



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Rio Andhika Putra**, Alamat di Jalan Aur Duri Indah XIII No.8 RT 003/RW 003 Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Restu Edriyanda, S.H. M.Kn Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Granada, beralamat di Jalan Medan No.7 Asratek Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON**

;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SITTI HUTARI MULYANI pada tanggal 07 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/46/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama yaitu :
  - a. SITI FARAH AZ ZAHRA, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1371-LU-17042014-0051.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CALIEF ALFATIH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 14 September 2015 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022016-0040
  - c. GREYHAN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 28 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LU-28082018-0031.
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2018, isteri Pemohon yang bernama SITTI HUTARI MULYANI tersebut, meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1371-KM-15022022-0018, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah, Isteri Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Kelurahan Alang Laweh, Surat Ukur Nomor 00062/2005 tanggal 14 April 2005, Luas 152 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua Meter Persegi) yang dalam sertipikatnya tercatat atas nama SITTI HUTARI MULYANI (isteri pemohon).
5. Bahwa dengan meninggalnya isteri pemohon yang bernama SITTI HUTARI MULYANI tersebut, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Kelurahan Alang Laweh, Surat Ukur Nomor 00062/2005 tanggal 14 April 2005, Luas 152 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua Meter Persegi), yang semula tercatat atas nama SITTI HUTARI MULYANI (Isteri pemohon) telah dilakukan peralihan hak turun waris ke atas nama ke tiga ( 3 ) orang anak-anak (almarhumah) SITTI HUTARI MULYANI tersebut, sehingga saat ini dalam sertipikat tersebut di atas yang menjadi pemegang hak adalah 1.SITI FARAH AZ ZAHRA, 2.CALIEF ALFATIH, dan 3.GREYHAN IBRAHIM .
6. Bahwa pemohon atas izin dan persetujuan dari orang tua almarhumah Isteri Pemohon, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan/Persetujuan yang dibuat di bawah tangan di atas kertas bermaterai cukup tertanggal 01 Maret 2023, yang telah dilegalisir oleh Notaris ROKHAYA KADIR, SH dengan Nomor : 735/L/2023, yaitu bermaksud untuk menjual/mengalihkan hak atas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/ Kelurahan Alang Laweh, Surat Ukur Nomor 00062/2005 tanggal 14 April 2005, Luas 152 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua Meter Persegi), dalam sertipikat Hak Milik tersebut tercantum sebagai pemegang hak adalah :1. SITI FARAH AZ ZAHRA, 2.CALIEF ALFATIH, 3.GREYHAN IBRAHIM, yang mana penjualan tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg



bertujuan untuk kepentingan Pendidikan dari anak-anak kandung (almarhumah) tersebut.

1. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka pemohon perlu ditunjuk sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih berada di bawah umur tersebut.
2. Bahwa untuk dapatnya pemohon selaku Ayah Kandung ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh izin Penetapan Perwalian dan izin menjual dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Ayah Kandung) sebagai wali atau wakil dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu :
  - SITI FARAH AZ ZAHRA, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-17042014-0051.
  - CALIEF ALFATIH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 14-09-2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022016-0040.
  - GREYHAN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 28-08-2018, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LU-28082018-0031;

Untuk menjual hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Kelurahan Alang Laweh, Surat Ukur Nomor 00062/2005 tanggal 14 April 2005, Luas 152 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua Meter Persegi) kepada Pihak ketiga (Pembeli).

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon atas nama Rio Andhika Putra, Nik : 1371032903870004, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.223/46/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, atas nama Rio Andhika Putra, SH dan Sitti Hutari Mulyani, di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti ..... P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rio Andhika Putra No. KK 1371020404140001, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1371-LU-17042014-0051 atas nama Siti Farah Az Zahra, tertanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1371-LT-01022016-0040 atas nama Calief Alfatih, tertanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti .....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1371-LU-28082018-0031 atas nama Greyhan Ibrahim, tertanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti..... P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No : 1371-KM-15022022-0018 atas nama Sitti Hutari Mulyani, tertanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti..... P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 201 Kel. Alang Laweh Surat Ukur tanggal 14 April 2005 No: 00062/2005 Luas: 152 M<sup>2</sup> , tertanggal 29 April 2005, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti..... P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan/Persetujuan Zerni Melmusi, tertanggal 01 Maret 2023, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg



bukti .....P-9;

10. Fotocopy KTP atas nama Larissa Navia Rani dan Mardison untuk sebagai saksi yang akan dihadirkan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti .....P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Larissa Navia Rani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
  - Bahwa pemohon tinggal di di Jalan Aur Duri Indah XIII No.8 RT 003/RW 003 Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Istri Pemohon bernama Siti Hutari Mulyani;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 07 Juni 2013 ;
  - Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ada 3 (tiga) orang, yaitu bernama ;
  - SITI FARAH AZ ZAHRA, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-17042014-0051.
  - CALIEF ALFATIH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 14-09-2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022016-0040.
  - GREYHAN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 28-08-2018, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LU-28082018-0031;
  - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 201 yang luasnya 152 M2, yang tercatat atas nama Siti Hutari Mulyani;





- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan peralihan hak turun waris ke atas nama ke 3 ( tiga ) anaknya, yaitu: SITI FARAH AZ ZAHRA, CALIEF ALFATIH dan GREYHAN IBRAHIM;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Alang Laweh Sumatera Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu untuk menjual tanah warisan dari Istri Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan nya adalah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon ;

2. Saksi **Mardison** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
- Bahwa pemohon tinggal di di Jalan Aur Duri Indah XIII No.8 RT 003/RW 003 Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon bernama Siti Hutari Mulyani;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 07 Juni 2013 ;
- Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ada 3 (tiga) orang, yaitu bernama ;
- SITI FARAH AZ ZAHRA, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-17042014-0051.
- CALIEF ALFATIH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 14-09-2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022016-0040.
- GREYHAN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 28-08-2018, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LU-28082018-0031;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 201 yang luasnya 152 M2, yang tercatat atas nama Siti Hutari Mulyani;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan peralihan hak turun waris ke atas nama ke 3 ( tiga ) anaknya, yaitu: SITI FARAH AZ ZAHRA, CALIEF ALFATIH dan GREYHAN IBRAHIM;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Alang Laweh Sumatera Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu untuk menjual tanah warisan dari Istri Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan nya adalah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon (Ayah Kandung) sebagai wali atau wakil dari anak-anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Larissa Navia Rani dan Saksi Mardison, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Jalan Aur Duri Indah XIII No.8 RT 003/RW 003 Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa benar Istri Pemohon bernama Siti Hutari Mulyani;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 07 Juni 2013 ;
- Bahwa benar anak dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ada 3 (tiga) orang, yaitu bernama ; SITI FARAH AZ ZAHRA, CALIEF ALFATIH dan GREYHAN IBRAHIM,
- Bahwa benar Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 karena sakit;
- Bahwa benar istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 201 yang luasnya 152 M2, yang tercatat atas nama Siti Hutari Mulyani;
- Bahwa benar terhadap tanah tersebut telah dilakukan peralihan hak turun waris ke atas nama ke 3 ( tiga ) anaknya, yaitu: SITI FARAH AZ ZAHRA, CALIEF ALFATIH dan GREYHAN IBRAHIM;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti ini menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Rio Andika Putra, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Indah XIII No.8 RT 003/RW 003 Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, , oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 423/46/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 maka Pemohon adalah suami yang sah dari Sitti Hutari Mulyani dan berdasarkan bukti P-7 berupa kutipan kematian nomor 1371-KM-15022022-0018, Istri Pemohon yang bernama Sitti Hutari Mulyani telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 dengan demikian perkawinan Pemohon putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Istri Pemohon (Sitti Hutari Mulyani ) pada tanggal 20 November 2018, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta ketiga orang anaknya yang berhak atas harta-harta peninggalan almarhum , baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 201;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat pernyataan/persetujuan dari Zerni Melmusi ( orang tua kandung Almarhummah Sitti Hutari Mulyani ) , yang merupakan persetujuan kepada Rio Andhika Putra untuk menjual sebidang tanah dengan nomor hak milik 201, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan dalam hal penjualan harta peninggalan dari istri Pemohon ( Sitti Hutari Mulyani );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas anak Pemohon yang bernama Siti Farah Az Zahra lahir pada tanggal 11 Maret 2014, Calief Alfatih, lahir pada tanggal 14 September 2015 dan Greyhan Ibrahim, lahir tanggal 14 Agustus 2018, belum dewasa, sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapn belas) Tahun dan tidak terbukti pula bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dicabut, maka anak Pemohon tersebut ada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai Ayah kandungnya, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon sebagai orang tua berhak mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai ayah kandungnya tidak dicabut kekuasaannya maka kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut bukan sebagai wali, akan tetapi kekuasaan sebagai orang tua, sehingga permohonan Pemohon harus dipandang dan dibaca sebagai permohonan untuk menetapkan Pemohon berhak melakukan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua (ayah kandung) bermaksud menjual harta peninggalan istri Pemohon ( Almarhumah Sitti Hutari Mulyani ) yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 201 yang terletak di Desa Alang Laweh Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon menjual 1 ( satu ) bidang tanah tersebut diatas adalah untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut yakni memenuhi biaya sekolah dan untuk biaya hidup, oleh karenanya berpedoman pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon untuk menjual tanah tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang untuk menjual Tanah dengan Sertipikat Hak milik nomor 201 yang terletak di Desa Alang Laweh Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat, sehingga Pemohon sebagai orang tua ( ayah kandung ) dan suami dari Almarhumah Sitti Hutari Mulyani mewakili ketiga orang anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg



tersebut melakukan perbuatan hukum termasuk menjual sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tersebut, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini.

Mengingat Pasal 47, 48 dan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Ayah Kandung) sebagai wali atau wakil dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu :
  - SITI FARAH AZ ZAHRA, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-17042014-0051.
  - CALIEF ALFATIH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 14-09-2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022016-0040.
  - GREYHAN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 28-08-2018, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1371-LU-28082018-0031;
3. Memberi izin kepada Pemohon Rio Andhika Putra selaku wali dari Anak-anak Pemohon untuk menjual harta/tanah dari Alm. Istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018, terhadap sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam :
  - Sertipikat Hak milik nomor 201 yang terletak di Desa Alang Laweh Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh **Said Hamrizal Zulfi, S.H**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Padang, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Rajul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rajul Afkar, S.H., M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);